



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 601a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

XII. PROPINSI LAMPUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- Menimbang : bahwa, untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- h. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 120/I Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0148/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 050/U/1993;
- l. Nomor 0123/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MS/WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

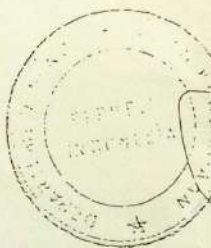
Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU dua tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebaskan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 3.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ..

1	2	3	4	5	6	
		24. SLTP Negeri 6 Sungkai Selatan	-	Sungkai Selatan	Kabupaten Lampung Utara	
		25. SLTP Negeri 5 Pesisir Utara	-	Pesisir Utara	Kabupaten Lampung Barat	
		26. SLTP Negeri 5 Banjar Agung	-	Banjar Agung	Kabupaten Tulang Bawang	
		27. SLTP Negeri 6 Tulang Bawang Tengah	-	Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang	
		28. SLTP Negeri 2 Pagelaran	-	Pagelaran	Kabupaten Tanggamus	
		29. SLTP Negeri 3 Gadingrejo	-	Gadingrejo	Kabupaten Tanggamus	
		30. SLTP Negeri 4 Telang Padang	-	Telang Padang	Kabupaten Tanggamus	
		31. SLTP Negeri 4 Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Tanggamus	
		32. SLTP Negeri 3 Pardasuka	-	Pardasuka	Kabupaten Tanggamus	
		33. SMU Negeri 1 Sepuluh Surabaya	-	Sepuluh Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.2.4251.23.01.12.5110 11.1.2.4251.23.01.12.5120
		34. SMU Negeri 1 Gedung Aji	-	Gedung Aji	Kabupaten Tulang Bawang	11.1.2.4251.23.01.12.5150 11.1.2.4251.23.01.12.5210 11.1.2.4251.23.01.12.5220 11.1.2.4251.23.01.12.5230 11.1.2.4251.23.01.12.5250 11.1.2.4251.23.01.12.5350

27.	TIMOR TIMUR				
A.	PEMBUKAAN				
	1. TK Negeri Suai	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110	
				11.1.1.4236.23.01.27.5120	
				11.1.1.4236.23.01.27.5150	
				11.1.1.4236.23.01.27.5210	
				11.1.1.4236.23.01.27.5220	
				11.1.1.4236.23.01.27.5230	
				11.1.1.4236.23.01.27.5250	
				11.1.1.4236.23.01.27.5350	
	2. SLTP Negeri 7 Dili	Dili Barat	Kota Administratif Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110	
			Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5120	
				11.1.1.4242.23.01.27.5150	
	3. SLTP Negeri 2 Lospalos	Lospalos	Kabupaten Lospalos	11.1.1.4242.23.01.27.5210	
				11.1.1.4242.23.01.27.5220	
				11.1.1.4242.23.01.27.5230	
				11.1.1.4242.23.01.27.5250	
				11.1.1.4242.23.01.27.5350	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
A. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan



Putut Pojogiri, S.H.
NIP. 131661278